



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1546, 2020

KPK. Penyelidik. Penyidik. Tata Cara
Pengangkatan. Pemberhentian

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengatur pengelolaan penyelidik dan penyidik yang mampu mewujudkan tenaga yang profesional, ahli, mumpuni, dan berintegritas moral yang tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (4) dan Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pegawai adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Penyelidik

Pasal 2

- (1) Penyelidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang penyelidikan tindak pidana korupsi pada Komisi.

- (2) Penyelidik bertugas melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
- (3) Penyelidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik

Pasal 3

- (1) Penyidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada Komisi.
- (2) Penyidik bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.
- (3) Penyidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Analisis Kebutuhan

Pasal 4

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pemenuhan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi.

Pasal 5

- (1) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi berdasarkan beban kerja dan formasi.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator:
 - a. jumlah kasus/perkara tindak pidana korupsi;
 - b. tingkat dampak tindak pidana korupsi;
 - c. cakupan wilayah yang terkena dampak tindak pidana korupsi;
 - d. beban tugas unit yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - e. Rencana Strategis Komisi.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyelidik

Pasal 6

Penyelidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 7

- (1) Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; dan
 - d. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan.
- (2) Kemampuan dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan bagian dari kompetensi Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Syarat khusus Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari internal Komisi meliputi:

- a. berstatus sebagai Pegawai;
- b. memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
- d. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat; dan
- e. telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 9

- (1) Perpindahan jabatan menjadi Penyelidik tetap memperhatikan tingkat jabatan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Biro Sumber Daya Manusia dan unit kerja terkait menentukan tingkat jabatan untuk pengangkatan Penyelidik.
- (3) Tingkat jabatan yang telah ditentukan disampaikan secara terbuka dalam pengumuman rekrutmen Penyelidik.
- (4) Pegawai yang lolos seleksi diangkat dan ditempatkan pada tingkat jabatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Komisi dapat mengangkat Penyelidik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya.
- (2) Pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengembangan karir bagi Pegawai

yang memenuhi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi.

- (3) Syarat khusus pengangkatan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi pemerintah lainnya meliputi:
- a. memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi teknis bidang penyelidikan atau bidang lain yang relevan dengan penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
 - c. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat sesuai dengan peraturan instansi asal;
 - d. tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, dan/atau Pegawai;
 - f. memperoleh surat penugasan dari instansi asal;
 - g. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. lulus syarat dan seleksi kompetensi Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku di Komisi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyelidik

Pasal 11

Penyelidik diangkat oleh Pimpinan berdasarkan syarat meliputi:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 12

- (1) Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi; dan
 - d. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan.
- (2) Kemampuan dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lulus pendidikan di bidang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari kompetensi Penyidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 13

- Syarat khusus Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang bersumber dari internal Komisi meliputi:
- a. berstatus sebagai Penyelidik pada Komisi dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
 - c. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat; dan
 - d. telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 14

- (1) Perpindahan jabatan menjadi Penyidik tetap memperhatikan tingkat jabatan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Biro Sumber Daya Manusia dan unit kerja terkait menentukan tingkat jabatan untuk pengangkatan penyidik.
- (3) Tingkat Jabatan yang telah ditentukan disampaikan secara terbuka dalam pengumuman rekrutmen penyidik.

- (4) Pegawai yang lolos seleksi diangkat dan ditempatkan pada tingkat jabatan yang telah ditentukan sebagaimana pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Komisi dapat mengangkat Penyidik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Pengangkatan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengembangan karir bagi Penyidik Komisi yang memenuhi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi.
- (3) Syarat pengangkatan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang meliputi:
 - a. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan teknis di bidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai prestasi kinerja terakhir minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut;
 - c. tidak pernah dinyatakan melanggar etik dan/atau disiplin berat sesuai dengan peraturan instansi asal;
 - d. tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, dan/atau Pegawai Komisi;
 - f. memperoleh surat penugasan dari instansi asal;
 - g. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - h. lulus syarat dan seleksi kompetensi Pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku di Komisi.

BAB IV
REKRUTMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Rekrutmen

Pasal 16

Tahapan rekrutmen terdiri dari:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman; dan
- c. pengumpulan kandidat.

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Biro Sumber Daya Manusia; dan
 - b. unit kerja terkait di lingkungan Komisi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal tahapan;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - d. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh panitia seleksi.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jabatan dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. syarat dan kualifikasi administrasi;
 - c. keterangan waktu jadwal tahapan; dan
 - d. syarat dan prosedur lain yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan kandidat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan penerimaan lamaran dari calon kandidat.
- (2) Pada tahap pengumpulan kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - b. membuat rekapitulasi calon kandidat.

Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Penyelidik dan Penyidik wajib memenuhi standar kompetensi sesuai tingkat jabatannya.
- (2) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seleksi secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. tes potensi dan asesmen;
 - c. tes kesehatan;
 - d. wawancara; dan
 - e. pendidikan.

Paragraf 2

Kompetensi

Pasal 21

- (1) Standar kompetensi jabatan Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi perilaku; dan
 - b. kompetensi teknis.
- (2) Ketentuan mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Paragraf 3

Seleksi Administrasi

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dokumen dengan syarat yang telah ditentukan.

Paragraf 4

Tes Potensi dan Asesmen

Pasal 23

- (1) Tes potensi dan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilaksanakan terhadap kandidat Penyelidik dan/atau Penyidik yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Pelaksanaan tes potensi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kecerdasan dan kepribadian;
 - b. asesmen kompetensi; dan

c. penelusuran rekam jejak.

- (3) Untuk menjamin hasil yang objektif, tes potensi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan mengikutsertakan lembaga profesional yang menyelenggarakan tes potensi dan asesmen kompetensi.

Paragraf 5

Tes Kesehatan

Pasal 24

- (1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilaksanakan terhadap kandidat Penyelidik dan/atau Penyidik yang dinyatakan lulus seleksi tes potensi dan asesmen kompetensi.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes kesehatan jasmani dan rohani.
- (3) Tes kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh kandidat dengan kondisi fisik dan mental yang tidak menghalangi pelaksanaan tugasnya.
- (4) Tes kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan mengikutsertakan lembaga kesehatan yang memenuhi fasilitas tes kesehatan.

Paragraf 6

Wawancara

Pasal 25

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dilaksanakan terhadap kandidat Penyelidik dan/atau Penyidik yang dinyatakan lulus tes kesehatan.

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang meliputi unsur Deputi Bidang Penindakan.

Paragraf 7

Pendidikan Penyelidik atau Penyidik

Pasal 26

- (1) Kandidat Penyelidik atau Penyidik yang lolos wawancara wajib mengikuti pendidikan di bidang penyelidikan atau penyidikan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Komisi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kerja sama narasumber;
 - b. kerja sama penyusunan kurikulum; dan/atau
 - c. pelaksanaan pendidikan.
- (4) Kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. kegiatan belajar mengajar; dan
- b. pelatihan ketrampilan.

Pasal 28

- (1) Kandidat Penyelidik atau Penyidik dapat dinyatakan lulus pendidikan setelah mengikuti semua kegiatan dan memenuhi semua kriteria kelulusan pendidikan.
- (2) Kriteria kelulusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB V

PELANTIKAN, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 29

- (1) Kandidat Penyelidik yang lulus seleksi diangkat dan dilantik menjadi Penyelidik.
- (2) Kandidat Penyidik yang lulus seleksi diangkat dan dilantik menjadi Penyidik.

Pasal 30

- (1) Penyelidik dan/atau Penyidik dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji dan menandatangani pakta integritas di hadapan Pimpinan atau diwakili oleh Deputi Bidang Penindakan atas nama Pimpinan.
- (2) Pengucapan Sumpah/janji dilakukan kandidat Penyelidik atau Penyidik menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam upacara yang khidmat dan didampingi oleh rohaniawan.
- (3) Pakta integritas ditandatangani oleh kandidat Penyelidik atau Penyidik berupa naskah yang berisi pernyataan komitmen etik sebagaimana diatur dalam ketentuan kode etik, nilai dasar dan pedoman perilaku yang berlaku di Komisi.

Pasal 31

- (1) Sumpah/janji yang diucapkan kandidat Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berbunyi:

“Demi Allah saya bersumpah:

bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi, tidak menjanjikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

bahwa saya akan setia kepada Pancasila, Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi kehormatan negara, mengutamakan kepentingan negara dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku;

bahwa saya dalam jabatan ini akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, menjunjung etika Jabatan, menegakkan nilai dasar pribadi, kode etik perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.”

- (2) Dalam hal kandidat Penyelidik atau Penyidik tidak mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keyakinan agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bersangkutan mengucapkan janji.
- (3) Dalam hal kandidat Penyelidik atau Penyidik mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), frasa “Demi Allah saya bersumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
- (4) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Kristen atau Katolik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi “Kiranya Tuhan menolong Saya”.
- (5) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Hindu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Budha, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (7) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang beragama Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di

tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.

- (8) Bagi kandidat Penyelidik atau Penyidik yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 32

Pelantikan, pengucapan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas Penyelidik dan Penyidik dituangkan dalam berita acara.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 33

- (1) Penyelidik dan Penyidik diberhentikan dari jabatannya karena:
- meninggal dunia;
 - diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelidik atau Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 11.
 - permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Penyelidik atau Penyidik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali menjadi Penyelidik atau Penyidik di bidang teknis penegakan hukum.
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya yang timbul terhadap pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pendidikan, dan pelantikan berdasarkan Peraturan Komisi ini dibebankan kepada anggaran Komisi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Penyelidik dan Penyidik, Komisi menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh Penyelidik dan Penyidik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Komisi menyusun pembentukan jabatan fungsional Penyelidik dan Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Penyelidik atau Penyidik yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan

Komisi ini tetap berstatus sebagai Penyelidik atau Penyidik dan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA